

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

Jl. H.R. Rasuna Said No. 2, Kuningan, Jakarta Selatan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

NOMOR: KEP-40/M.1/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





 Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI

LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN 2024.

Kesatu : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2024.

Kedua : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri

dari:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self*

assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;

2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self

assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;

3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan

Negeri Tahun 2024.

Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tahun

2024.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA,







LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI DKI
JAKARTA NOMOR: KEP-40/M.1/Cr.3/06/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Penanggungjawab
2.	Assisten Pengawasan	Ketua Tim Evaluasi
3.	Asisten Pembinaan	Wakil Ketua Tim Evaluasi
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris/Anggota
5.	Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum	Anggota
6.	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan	Anggota
7.	Pemeriksa Intelijen	Anggota
8.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum	Anggota
9.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus	Anggota
10.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA,



JAKSA UTAMA MADYA



